



PEMERINTAH KOTA PALU
KECAMATAN PALU BARAT

JL. WR. SUPRATMAN NO. 2 PALU TELP (0451) 460405

KEPUTUSAN CAMAT PALU BARAT
NOMOR: 800/78.1-07/III/PB/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT PALU BARAT NOMOR 800/06.1-01/PB-KPG/I/2023 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PALU BARAT TAHUN 2021 S/D 2026

CAMAT PALU BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palu yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Palu Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Palu Barat Nomor 800/06.1-01/PB-KPG/I/2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palu Barat Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah, Terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PALU BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PALU BARAT
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Palu Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Camat Palu Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal : 09 Maret 2023

CAMAT PALU BARAT

CAMAT PALU BARAT

KHOMAENI, S.Sos


NIP. 19790112 200801 1 005

Target Capaian IKU Tahun 2022 S/D 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Rumus
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,50 %	84,70 %	85,91 %	86,45 %	87,91 %	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	2022	2402	2502	2682	2700	Hasil Penilaian Evaluasi dari bagian pemerintahan SETDA Kota Palu

2

CAMAT PALU BARAT



KHOMAENI, S.Sos
NIP. 19790112 200801 1 005